



POLITEKNIK NEGERI BALI

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2020–2024**

KEBIJAKAN SPMI

KAMPUS:

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Badung - Bali 80361.

Telp.(0361) 701981 Fax.701128

www.pnb.ac.id E-mail: p4mp@pnb.ac.id






 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		Nomor : KBJ/SPMI/01.1
	KEBIJAKAN SPMI		Tanggal : 14 Agustus 2023
			Revisi : 1
			Halaman : ii

KEBIJAKAN SPMI

POLITEKNIK NEGERI BALI
TAHUN 2020-2024

TIM PERUMUS :

Penanggung Jawab : I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.
Penasehat : A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT
I Ketut Parnata, SE., MMA.,Ak
Ketua Tim : Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu, ST.,MT
Anggota : Ni Ketut Bagiastutim, SH.
Anggota : 1. I Putu Yoga Laksana, S.Pd., M.Pd
2. I Made Ariana, SE., M.Si.Ak
3. Dr. I Putu Gede Sopan Rahtika, BS., MS
4. Dewa Ayu Indah Cahya Dewi, S.T.I., MT
5. Made Sudiarsa, ST., MT
6. Ketut Edy Dhanusugita, SS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	<u>Ketua Tim</u>		14-08-2023
<u>Pemeriksaan</u>	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	<u>Wakil Direktur I</u>		14-08-2023
<u>Persetujuan</u>	Drs. I Gusti Ngurah Sanjaya, MM	<u>Ketua Senat</u>		14-08-2023
<u>Penetapan</u>	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	<u>Direktur</u>		14-08-2023
<u>Pengendalian</u>	Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	<u>Kepala P4MP</u>		14-08-2023



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128

Halaman : iii

[illegible]

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : iv

DAFTAR DISTRIBUSI

Unit kerja	No.	Jabatan
Kantor Pusat	1.	Direktur
	2.	Pembantu Direktur I
	3.	Pembantu Direktur II
	4.	Pembantu Direktur III
	5.	Pembantu Direktur IV
Kesekretariatan	6.	Sekretaris Direktur
Bagian	7.	Kepala BAAK
	8.	Kepala BAUK
	9.	Kepala P3M
	10.	Kepala P2BKS
	11.	Kepala P4MP
Unit	12.	Ketua SPI
	13.	Ketua UP2KK
	14.	Ketua Unit Publikasi
	15.	Ketua ULP
	16.	Ketua UPT-PP
	17.	Ketua USIM
	18.	Ketua LSP
	19.	Ketua Unit Perencanaan
	20.	Ketua Unit Bahasa
	21.	Ketua Jurusan Teknik Sipil
Jurusan	22.	Ketua Jurusan Teknik Mesin
	23.	Ketua Jurusan Teknik Elektro
	24.	Ketua Jurusan Akuntansi
	25.	Ketua Jurusan Administrasi Niaga
	26.	Ketua Jurusan Pariwisata

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : v

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Politeknik Negeri Bali telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unit kerja yang terlibat. Oleh karena itu, pimpinan memandang perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu di Politeknik.

Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Bali ini disusun untuk digunakan sebagai acuan oleh pimpinan unit kerja/penjaminan mutu pada tingkat Pusat/Bagian/Unit/Jurusan dan Prodi di lingkungan Politeknik Negeri Bali tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Politeknik Negeri Bali.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh pengelola baik di bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang ditetapkan.



Badung, 14 Agustus 2023
Direktur Politeknik Negeri Bali

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.
NIP. 196512211990031003

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : vi

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Catatan Perubahan	iii
Daftar Distribusi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
1. Visi Misi Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Politeknik Negeri Bali	1
2. Tujuan Kebijakan SPMI	3
3. Luas Lingkup Kebijakan	3
4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	3
5. Istilah dan definisi	3
6. Rincian Kebijakan SPMI 2020-2024	5
7. Daftar Standar	14
8. Daftar Manual/Prosedur/SOP	16
9. Referensi	16

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pernyataan SPMI Politeknik Negeri Bali	5
Gambar 2. Siklus PPEPP	9
Gambar 3. Siklus kegiatan penjaminan mutu	10
Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI PNB.....	12

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Politeknik Negeri Bali	<p>Visi Politeknik Negeri Bali</p> <p>Visi Politeknik Negeri Bali adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025”.</p> <p>Misi Politeknik Negeri Bali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender; 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan; 3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat; 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional; 6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan; 7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan <p>Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu; 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;
--	--

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan; 4. Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; 5. Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional; 6. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan; 7. Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (<i>Green Tourism</i>). <p>Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik; 2. Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional; 3. Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfer akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional; 4. Meningkatkan kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat; 5. Meningkatkan implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional; 6. Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan pencitraan lembaga secara nasional dan internasional;
--	---

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3

	7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau (<i>green tourism</i>) sebagai keunggulan daya saing.
2. Tujuan kebijakan SPMI	<p>Tujuan disusunnya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Bali adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dasar dan arah dalam menetapkan manual SPMI, standar SPMI dan prosedur operasional yang diterapkan di Politeknik Negeri Bali. 2. Sebagai media komunikasi bagi semua stakeholder Politeknik Negeri Bali tentang SPMI yang diterapkan di Politeknik Negeri Bali. 3. Sebagai bukti tertulis bahwa Politeknik Negeri Bali telah melaksanakan SPMI sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan. 4. Sebagai acuan bagi Jurusan, Program Studi, Unit, dan Bagian di lingkungan Politeknik Negeri Bali dalam melaksanakan SPMI di unit kerja masing-masing.
3. Luas Lingkup Kebijakan	<p>Kebijakan SPMI ini mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdapat di Politeknik Negeri Bali memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya dengan melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat dan fokus utama dibidang akademik, khususnya pada kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, diimplementasikan juga pada bidang lain yang mendukung terciptanya <i>academic atmosfer</i> di Politeknik Negeri Bali, seperti bidang sumber daya manusia, kerjasama, dan lain-lain.</p>
4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	<p>Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh unit kerja, yaitu Jurusan, Program Studi, Unit, dan Bagian yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali.</p>
5. Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128

KEBIJAKAN SPMI

Nomor : KBJ/SPMI/01.1


Tanggal : 14 Agustus 2023

Revisi : 1

Halaman : 4

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang pemikiran, sikap, dan pandangan dari Politeknik negeri Bali tentang sesuatu hal.
5. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis tentang pemikiran, sikap, dan pandangan dari pimpinan Politeknik Negeri Bali terhadap SPMI yang berlaku di Politeknik Negeri Bali.
6. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana SPMI tersebut dilaksanakan.
7. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, target, dan spesifikasi tentang sesuai yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Formulir SPMI adalah form yang digunakan untuk merekam data/informasi pelaksanaan dan pencapaian Standar Mutu Politeknik Negeri Bali.
9. Standar prosedur adalah dokumen tertulis yang berisi langkah kerja dalam bentuk diagram alir, aktivitas, penanggung jawab, dan bukti dokumen dalam melaksanakan standar SPMI.
10. Monitoring adalah kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Politeknik Negeri Bali secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
12. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik Negeri Bali untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Politeknik Negeri Bali.

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 5

6. Rincian Kebijakan SPMI 2020-2024	<p>Pernyataan SPMI Politeknik Negeri Bali</p> <p>Mengutamakan SPMI, mengedepankan sikap PROFESSIONAL, meningkatkan DAYA SAING INTERNASIONAL untuk mewujudkan VISI POLITEKNIK NEGERI BALI 2025</p> <div style="text-align: center;">  <p>PNB 2025</p> </div> <p>Gambar 1. Pernyataan SPMI Politeknik Negeri Bali.</p> <p>Program/Kebijakan Politeknik Negeri Bali 2020-2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu layanan pendidikan vokasi; 2. Relevansi berkelanjutan; 3. Peningkatan kualitas, pembinaan kegiatan kemahasiswaan; 4. Penguatan mutu penelitian terapan; 5. Pengembangan budaya inovatif institusi berbasis kearifan local; 6. Penguatan layanan institusi bidang pengabdian masyarakat; 7. Penguatan Kerjasama dengan mitra (IDUKA); 8. Penguatan tata kelola dan digitalisasi sistem informasi; 9. Pengembangan sistem akuntabilitas dan inovasi penganggaran; 10. Peningkatan inovasi berbasis IPTEK bidang pariwisata hijau (<i>green tourism</i>)
--	---

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 6

	<p>Tujuan SPMI Politeknik Negeri Bali</p> <p>Tujuan penetapan dan melaksanakan kebijakan SPMI di Politeknik Negeri Bali adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat terselenggaranya standar pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Bali dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing internasional. 2. Menjamin arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan visi dan misi Politeknik Negeri Bali sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan Politeknik Negeri Bali. 4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Bali. 5. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Bali. <p>Sasaran SPMI Politeknik Negeri Bali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya standar Pendidikan Tinggi yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya dengan melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah dalam mewujudkan mutu lulusan berstandar nasional, regional dan internasional; 2. Terwujudnya organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang kokoh dalam pengembangan karakter dan jiwa kewirausahaan mahasiswa; 3. Tersedianya sumber daya yang profesional, kompeten dan memiliki kemampuan inovatif dan kreatif berbasis IPTEKS yang berwawasan internasional dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Terbangunnya akses kerjasama tri dharma berskala internasional menuju pada daya saing global; 5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas setara dengan standar mutu internasional; 6. Tersedianya sistem informasi yang bermutu bagi proses pembelajaran, layanan sistem manajemen dalam menjamin akuntabilitas tata kelola lembaga;
--	--

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 7

	<p>7. Terwujudnya manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan, serta iklim akademik yang kondusif;</p> <p>8. Terkelolanya sumber daya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian institusi;</p> <p>9. Terwujudnya kesempatan seluas-luasnya dengan melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau</p> <p>10. Terbangunnya Perguruan Tinggi vokasi unggulan yang berpayung pada pariwisata.</p> <p>Strategi dalam pelaksanaan SPMI</p> <p>Strategi yang diupayakan agar pelaksanaan SPMI dapat tercapai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru, akses pembelajaran sepanjang hayat melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), kerjasama pembiayaan pendidikan dan publikasi secara berkelanjutan 2. Meningkatkan mutu sistem dan proses layanan pendidikan, serta penguatan sistem penjaminan mutu mengacu pada standar mutu internasional; 3. Meningkatkan daya saing lulusan melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler dalam pengembangan karakter dan berjiwa wirausaha; 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan industri baik di dalam maupun luar negeri; 6. Meningkatkan kualitas tata pamong dan tata kelola kelembagaan; serta mengokohkan akuntabilitas dan produktifitas, serta meningkatkan citra institusi; 7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya secara efektif dan efisien; 8. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan sistem manajemen;
--	--

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 8

	<p>9. Meningkatkan akses pembelajaran sepanjang hayat dengan rekognisi capaian pembelajaran yang diperoleh secara nonformal, informal atau pengalaman kerja</p> <p>10. Memperkuat kapasitas kelembagaan sebagai institusi yang berpayung pada kepariwisataan melalui pengembangan sistem dan program inovatif yang berorientasi pada industri pariwisata</p> <p>11. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP) secara konsisten.</p> <p>Azas Pelaksanaan SPMI politeknik Negeri Bali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utamakan mutu; 2. Tanggung jawab sosial; 3. Berorientasi pada kepuasan <i>stakeholder</i>; 4. Analisis berbasis fakta; 5. Transparan; 6. Partisipatif dan kolegial; 7. Akuntabel dan inovatif; 8. Peningkatan mutu berkelanjutan. <p>Prinsip dalam pelaksanaan SPMI</p> <p>Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Bali adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandiri dan otonomi, yakni kebijakan SPMI Politeknik Negeri Bali dikembangkan, dilaksanakan secara mandiri pada lingkup Politeknik Negeri Bali; 2. Terstandar, yakni kebijakan SPMI Politeknik Negeri Bali menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan dilakukan pelampauan dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali dan kriteria penjaminan mutu eksternal. 3. Akurat, terencana dan berkelanjutan, yakni implementasi SPMI Politeknik Negeri Bali menggunakan data dan diimplementasikan menggunakan siklus
--	---



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128

KEBIJAKAN SPMI

Nomor : KBJ/SPMI/01.1

Tanggal : 14 Agustus 2023

Revisi : 1

Halaman : 9

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP) secara terencana dan berkelanjutan.

4. Terdokumentasi, yakni seluruh bukti kegiatan pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Bali didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

Manajemen SPMI

Sistem manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu mengikuti tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP).



Gambar 2. Siklus PPEPP

Siklus PPEPP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penetapan (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Bali;
2. Pelaksanaan (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Bali;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Bali;

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 10

	<p>4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Bali yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;</p> <p>5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Bali agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit kerja di Politeknik Negeri Bali harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan hasil evaluasinya dilaporkan kepada Direktur. Berdasarkan hasil evaluasi diri itu, pimpinan unit kerja dan Direktur akan memutuskan langkah/tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutunya. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit kerja harus bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diaudit oleh auditor internal Politeknik Negeri Bali agar setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dapat terjamin mutunya. Hasil dari pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP ini akan sangat bermanfaat bagi program studi/jurusan dan unit/bagian dalam mengikuti proses penjaminan mutu eksternal yang akan dilakukan oleh BAN-PT dan lembaga sertifikasi.</p> <p>Pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Bali</p> <p>Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Negeri Bali diawali dari satu siklus kegiatan penjaminan mutu dalam waktu satu tahun, kemudian diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya dengan menerapkan manajemen kendali <i>PPEPP</i>. Implementasi siklus penjaminan mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik dan seluruh satuan unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Bali.</p> <p>Ada 6 komponen dalam satu siklus penjaminan mutu, yaitu seperti pada Gambar 3.</p>
--	--



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128


KEBIJAKAN SPMI

Nomor : KBJ/SPMI/01.1

Tanggal : 14 Agustus 2023

Revisi : 1

Halaman : 11



Gambar 3. Siklus kegiatan penjaminan mutu.

Keterangan:

1. **Standar SPMI**, digunakan sebagai pedoman pencapaian sasaran mutu, yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Instrument).
2. **Pelaksanaan**, merupakan implementasi SPMI di tingkat Lembaga, Pusat, Bagian, Unit, Jurusan dan Program studi dengan mengacu pada Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Instrumen) yang telah ditetapkan.
3. **Monitoring**, merupakan pemantauan pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya atau tim penjamin mutu yang ditunjuk, dengan tujuan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan.
4. **Evaluasi**, merupakan kegiatan penilaian hasil pelaksanaan/implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan unit kerja yang bersangkutan dalam rangka mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5. **Audit Internal**, merupakan kegiatan pemeriksaan di seluruh sub satuan unit kerja untuk memverifikasi kesesuaian hasil evaluasi dengan pelaksanaan. Audit



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128

KEBIJAKAN SPMI

Nomor : KBJ/SPMI/01.1

Tanggal : 14 Agustus 2023

Revisi : 1

Halaman : 12

internal dilakukan setiap akhir tahun akademik atau sesuai permintaan pimpinan oleh tim auditor internal P4MP.

6. **Kaji ulang**, merupakan kegiatan analisis terhadap temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor untuk perbaikan atau peningkatan standar mutu pada siklus berikutnya. Bila dalam satu siklus pelaksanaan SPMI, standar yang ditetapkan belum tercapai, maka pada siklus selanjutnya akan tetap mengacu pada standar sebelumnya. Akan tetapi, bila standar yang ditetapkan telah dapat dicapai, maka akan dirumuskan standar mutu baru yang lebih tinggi.

Organisasi SPMI Politeknik Negeri Bali

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek-Dikti **Nomor 44 tahun 2015** tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan Peraturan Menristek-Dikti **Nomor 62 tahun 2016** tentang **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, SK Senat Akademik Politeknik Negeri Bali **Nomor 34/SENAT-PNB/XI/2020** tentang **Kebijakan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Bali**, Politeknik Negeri Bali telah menetapkan agar seluruh sub satuan unit kerja, baik akademik maupun non akademik melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik di Politeknik Negeri Bali, maka dibentuk Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP). Dalam hal ini P4MP bertugas membantu pimpinan dalam menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pengendalian mutu bidang akademik, dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengembangkan manajemen pengendalian mutu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pengendalian berbasis teknologi informasi (IT).
2. Menetapkan standar mutu dan kebijakan mutu lembaga dalam bidang akademik.
3. Membantu sub satuan unit kerja bidang akademik untuk merumuskan system penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan pada masing masing sub satuan unit kerja .



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128

KEBIJAKAN SPMI

Nomor : KBJ/SPMI/01.1


Tanggal : 14 Agustus 2023

Revisi : 1

Halaman : 13

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada sub unit satuan kerja bidang akademik.
5. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan kepada direktur untuk rapat tinjauan manajemen.
6. Melaksanakan tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arah pengembangan kebijakan lembaga.
7. Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.

Adapun gambar struktur organisasi SPMI Politeknik Negeri Bali adalah seperti yang terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI PNB.

Keterangan :

P4MP : Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan

TPMJ : Tim Penjaminan Mutu Jurusan

P4MP dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana SPMI di tingkat lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Pusat, dibantu oleh seorang sekretaris dan

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 14

	<p>beberapa orang anggota perwakilan Jurusan. Dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Tim Ad Hoc, yaitu Tim yang terdiri dari beberapa orang anggota yang secara khusus dibentuk untuk suatu penugasan tertentu yang diangkat dengan SK Direktur.</p> <p>Di tingkat Jurusan dibentuk Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ) yang tugas dan fungsinya melekat dengan tugas dan fungsinya pada sub unit kerja masing-masing. Dalam hal ini TPMJ bertugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di tingkat jurusan 2. Menyusun dokumen SPMI, spesifikasi prodi, manual prosedur, evaluasi diri, dan instrumen Akreditasi Prodi setiap semester. 3. Menjamin mutu Jurusan/Prodi dengan melakukan monitoring hasil pencapaian standar mutu, serta kepuasan dan keluhan mahasiswa di masing-masing Prodi. 4. Mengumpulkan dokumen pendukung (rekaman hasil kegiatan) yang diperlukan dalam pengajuan akreditasi Prodi, pelaksanaan audit internal, dan sertifikasi. <p>Dengan demikian P4MP akan berkoordinasi dengan TPMJ seluruh Jurusan dalam melakukan monitoring terhadap hasil capaian standar SPMI dan evaluasi/audit kepatuhan pelaksanaannya dengan prosedur atau instruksi kerja yang telah ditentukan.</p>
7. Daftar Standar	Standar Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/01 2. Standar Isi Pembelajaran, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/02 3. Standar Proses Pembelajaran, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/03 4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/04 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/05 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dengan nomor: STD/PDD/SPMI/06 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/07

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 15

	<p>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran, dengan nomor dokumen: STD/PDD/SPMI/08</p> <p>Standar Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/01 2. Standar Isi Penelitian, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/02 3. Standar Proses Penelitian, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/03 4. Standar Penilaian Penelitian, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/04 5. Standar Peneliti, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/05 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/06 7. Standar Pengelolaan Penelitian, dengan nomor dokumen: STD/PNT/SPMI/07 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dengan nomor: STD/PNT/SPMI/08 <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/01 2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/02 3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/03 4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/04 5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/05 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/06 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, dengan nomor: STD/PKM/SPMI/07 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Masyarakat, nomor: STD/PKM/SPMI/08
--	---

 POLITEKNIK NEGERI BALI	POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : KBJ/SPMI/01.1
		Tanggal : 14 Agustus 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 16

8. Daftar Manual/Prosedur/SOP	Tahap Penetapan Standar 1. Manual Penetapan Standar, dengan nomor: MAN-PNB-1.1 Tahap Pelaksanaan Standar 1. Manual Pelaksanaan Standar, dengan nomor: MAN-PNB-2.1 Tahap Evaluasi Standar 1. Manual Pengendalian standar, dengan nomor: MAN-PNB-3.1 2. Standar Operasional Prosedur Audit, dengan nomor: SOP-PNB-3.1 Tahap Pengendalian Standar 1. Manual Pengendalian standar, dengan nomor: MAN-PNB-4.1 Tahap Peningkatan Standar 1. Manual Peningkatan standar, dengan nomor: MAN-PNB-5.1
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Menristek-Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menristek-Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menristek-Dikti Nomor 16 tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Negeri Bali. 6. Peraturan Mendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Kemenristekdikti, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2018. 8. Rencana Strategis Politeknik Negeri Bali Tahun 2020-2024. 9. SK Senat Akademik Politeknik Negeri Bali No. 34/SENAT-PNB/XI/2020 tentang Kebijakan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Bali.